

UANG KEBON : MATA UANG LOKAL PERKEBUNAN DI TANAH DELI

Churmatin Nasoichah
Balai Arkeologi Medan

Abstract

“uang kebon” (money which is used in “plantation”) is a special type of currency issued and used in Deli area of plantation, east of Sumatera. As a medium of exchange, money used by contract workers for the sale and purchase transaction where the money they normally receive as wages in the early and mid of the month. “uang kebon” or token money is often referred to using the unit of dollars and cents with the variety of shapes and sizes according to the taste of plantation owners. “Uang kebon” is one of tools to bind the contract workers so they cannot escape from the plantation area.

Kata kunci: *uang kebon*, perkebunan, pemerintah Hindia Belanda, kuli kontrak

1. Pendahuluan

Ketika manusia belum mengenal uang, barter sering digunakan dalam berbagai urusan jual beli atau perdagangan. Barter dilakukan dengan cara menukarkan barang yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan, misalnya seseorang yang memiliki beras menukarkan barangnya dengan garam. Namun cara ini memiliki kelemahan karena tidak memiliki standar nilai suatu barang. Dari kelemahan ini dibutuhkan adanya media yang bisa menjembatani, yaitu uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Sudibyo, 2008: 1512).

Arti penting uang dalam kehidupan sehari-hari manusia diilustrasikan oleh Abraham H. Maslow dalam sebuah teori yang dikenal dengan teori motivasi. Dalam teorinya dikatakan bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik berupa barang dan jasa. Adapun untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa tersebut, cara yang paling mudah adalah dengan memiliki sesuatu yang disebut dengan uang. Hal tersebut karena uang merupakan sesuatu benda yang dapat diterima, dan digunakan secara umum sebagai alat yang memudahkan proses transaksi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Melalui uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa secara tidak langsung kebutuhan yang paling “mendasar” dalam perekonomian dan kehidupan sosial manusia adalah uang (www.indradarmawanusd.wordpress.com).

Nusantara, sudah mengenal uang sebagai media pertukaran sejak masa Hindu-Buddha yaitu sekitar abad 7-14 Masehi. Beberapa data tertulis seperti prasasti menyebutkan adanya *pasak-pasak* yang berupa uang emas dan perak. Selain itu, data arkeologi juga menunjukkan

adanya uang berbahan dari emas, perak, tembaga dan besi (Amelia, 1993: 33). Pada masa pengaruh Islam yaitu sekitar abad ke-15 Masehi, karena pengaruh dari timur tengah, muncullah mata uang emas yang disebut dirham. Uang dirham banyak dijumpai di Pasai dan Malaka yang sebagian masyarakatnya sudah memeluk agama Islam. Uang dirham dituliskan dalam aksara arab dan umumnya berisi nama-nama penguasa kerajaan, seperti salah satu uang dirham yang ditemukan di Pasai, pada bagian mukanya bertuliskan *Mūmin Malik az-Zāhir* sedangkan pada bagian belakangnya bertuliskan *as-Sultān al-'adil* (Alfian, 1986/1987: 12).

Seiring dengan masuknya bangsa-bangsa Eropa semakin menambah perbendaharaan peredaran mata uang di Nusantara. Dimulai oleh Portugis (1511 Masehi) yang mencoba mengedarkan mata uang Portugis yang dibuat dari emas, perak dan tembaga. Akan tetapi peredaran mata uang ini tidak maksimal karena campur tangan Portugis di Nusantara hanya terbatas pada wilayah Malaka dan Maluku saja (Ginting, 1999/2000: 8--9). Kemudian pada tahun 1602 Masehi datanglah kongsi dagang VOC yang berlayar ke Nusantara. Pada masa kejayaan VOC di Nusantara, telah beredar mata uang dari bahan logam antara lain gulden, VOC, *dukat* dan lain-lain. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, maka seluruh kegiatan diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Pihak Inggris sempat juga mengambil alih kekuasaan di Nusantara. Namun setelah adanya perjanjian London (*Tractaat London*) pada tahun 1824 yang salah satu isinya menetapkan bahwa daerah jajahan Belanda yang dikuasai Inggris harus dikembalikan lagi kepada Belanda kecuali Srilangka, Afrika Selatan dan India, maka Nusantara kembali dikuasai oleh pemerintah Belanda dan kemudian disebut Hindia Belanda (*Nederlandsche Indie* 1816--1942) (Ginting, 1999/2000: 9--11)

Pada masa Hindia Belanda, untuk memperlancar berbagai urusan maka pada tahun 1828 didirikanlah sebuah bank dengan nama *De Javasche Bank* yang kemudian mengeluarkan mata uang yang dibuat dari unsur logam (perak, tembaga dan nikel) dan uang kertas yaitu gulden, ringgit, *cent*, *ketip*, dan *benggol*. Beberapa tahun kemudian dibuka perkebunan yang menanam tanaman ekspor antara lain di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Pada masa itu perkebunan diperbolehkan mengedarkan mata uang yang berlaku khusus di wilayah perkebunan itu sendiri yang disebut dengan *uang token* (Ginting, 1999/2000: 11).

Hal menarik dari *uang token* atau sering disebut dengan *uang kebon* ini adalah mengenai lingkup pemakaiannya. Uang ini sepintas memang memiliki fungsi yang sama dengan mata uang pada umumnya yaitu sebagai alat tukar, namun pemakaian mata uang ini hanya berlaku di wilayah perkebunan saja. Dengan kata lain *uang token* / *uang kebon* tidak berlaku di luar wilayah perkebunan.

Berkenaan dengan uraian di atas muncul permasalahan, mengapa pihak perkebunan diperbolehkan mengedarkan dan memberlakukan *uang token* / *uang kebon* yang hanya berlaku khusus di wilayah perkebunan mereka? Mengapa tidak menggunakan mata uang yang sudah ada dan jelas dikeluarkan oleh *De Javasche Bank* di Batavia sebagai mata uang sah wilayah perkebunan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai seluk beluk *uang token* / *uang kebon* ini. Penulisan makalah ini lebih bersifat induktif dengan menampilkan beberapa deskripsi contoh *uang token* / *uang kebon*.

2. Deskripsi

Seperti yang telah disampaikan pada bagian terdahulu bahwa *uang token* atau *uang kebon* hanya beredar dan berlaku di wilayah perkebunan, tentunya wujud fisik uang tersebut bermacam macam menurut jenis, bentuk, dan ukuran. Berikut ini merupakan beberapa contoh *uang token* atau *uang kebon* yang berhasil dikumpulkan sebagai data primer untuk menjawab permasalahan yang disampaikan.

1. Uang ini berbentuk persegi delapan dengan panjang 3 cm, lebar 2,2 cm, lebar sudut 0,5 cm, dan tebal 0,1 cm. Uang ini berbahan logam dari kuningan. Terdapat tulisan di kedua sisinya, yaitu pada sisi depan dan belakang. Pada sisi depan terdapat dua jenis aksara yaitu aksara latin dan aksara cina, yang bertuliskan "Toentoengan 20 Cents Eong Hong".
2. Uang ini berbentuk persegi empat dengan panjang 3 cm, lebar 2,3 cm, dan tebal 0,5 cm. Uang ini berbahan logam dari tembaga, dan warnanya kemerahan. Terdapat tulisan di kedua sisinya, pada sisi depan bertuliskan "Unternehmung Gut Für 1 Dollar 1879 Tanah Radja", dan terdapat motif suluran di bagian pinggir. Sedangkan pada bagian sisi lainnya beraksara cina dan terdapat motif garis-garis kecil di bagian pinggirnya.
3. Uang ini berbentuk oval dengan diameter panjang 4,8 cm, diameter pendek 3 cm, dan tebal 0,1 cm. Uang ini berupa uang logam dengan bahan dari kuningan dan hanya satu sisi yang terdapat tulisan sedangkan sisi



Koleksi Dr. Phil. Ikhwan Azhari
(Dosen Sejarah Unimed)



Koleksi Dr. Phil. Ikhwan Azhari
(Dosen Sejarah Unimed)



Koleksi Dr. Phil. Ikhwan Azhari
(Dosen Sejarah Unimed)

lainnya kosong. Sisi yang terdapat tulisan, memiliki aksara latin berbahasa Jerman yang berbunyi “Unternehmung Reis Gut Für ½ Dollar 1890 Poelau Radja”

4. Uang ini berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 4,1 cm dan tebal 0,1 cm. Uang ini berupa uang logam dengan bahan dari kuningan dan hanya satu sisi yang memiliki tulisan berupa aksara latin berbahasa Jerman yang berbunyi “Unter Nehmung Gur Für.Co 50 Cents 1892 Bandar Poeloe”



Koleksi Dr. Phil. Ikhwan Azhari
(Dosen Sejarah Unimed)

5. Uang ini berbentuk oval dengan diameter panjang 5,3 cm, diameter pendek 3,4 cm, dan tebal 0,2 cm. Mata uang ini merupakan koleksi Museum Negeri Prov. Sumatera Utara dengan nomor inventaris 3460. Uang ini berupa uang logam dengan bahan kuningan dan hanya satu sisi yang memiliki tulisan berupa aksara latin yang berbunyi “Unternehmung Gut Für 1 Dollar Reis 1891 Soengei Serbangan”



Koleksi Museum Negeri
Sumatera Utara

6. *Uang kebon* ini berbentuk daun dengan panjang 5 cm dan lebar 3,7 cm. Mata uang ini berupa logam dengan bahan dari kuningan dan berwarna kuning. Mata uang ini merupakan koleksi Museum Negeri Sumatera Utara dengan nomor inventaris 3461. Pada Salah satu sisi bertuliskan “Unternehmung Gut Fur 1 Dollar Reis 1892 Tanjoeng Alam”.



Koleksi Museum Negeri
Sumatera Utara

3. *Uang kebon* pada perkebunan di tanah Deli

Pada awal abad ke-20, Sumatera Timur sangat terkenal sekali terutama di Eropa dengan penghasilan utamanya berupa tembakau. Berhektar-hektar hutan di wilayah Sumatera Timur diubah menjadi perkebunan tembakau sehingga tanah Deli dijadikan surga bagi para pemilik perusahaan untuk berlomba-lomba mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kebijakan dari Kesultanan Deli ini berdampak pada masuknya investor Belanda untuk mengeksploitasi hampir seluruh sumber daya alam yang ada di Sumatera Timur.

Pendudukan Belanda di tanah Deli dimulai pada bulan Mei 1862 saat Residen Riau, E.Netscher mengutus seorang pembesar bumiputera bernama Raja Burhanuddin (keturunan

Sultan Bagagarsyah dari Pagaruyung, Minangkabau) untuk berkunjung ke Sumatera Timur yang hasilnya menyatakan bahwa negeri-negeri di sana tidak tunduk pada Siak. Hal ini bermula berdasarkan kontrak politik antara Belanda dengan Siak yang disebut “Traktaat Siak 1 Februari 1858” yang disebabkan kelemahan Siak karena perang saudara mengakibatkan kerajaan itu diserahkan kepada Hindia Belanda (Sinar, 1991: 28).

Akibat dari tidak tunduknya Sumatera Timur pada Kerajaan Siak, berangkatlah Residen Riau E. Netscher dan Asisten Residen Siak Arnold bersama pembesar Kerajaan Siak untuk berlayar ke Sumatera Timur. Dengan datangnya Hindia Belanda ke Sumatera Timur ini mengakibatkan adanya perlawanan-perlawanan dari penguasa-penguasa setempat. Berbagai gejolak timbul sampai pada akhirnya muncullah sebuah Perjanjian Politik (*Politiek Contract*) antara pihak Belanda dengan kerajaan-kerajaan setempat seperti Kerajaan Deli, Langkat, Serdang, Kualuh, dan Asahan yang pada intinya hanya menguntungkan pihak Belanda (Sinar, 1991: 29--33), sehingga pada awal abad ke-20 Sumatera Timur dikuasai oleh pihak Belanda dan mulailah datang investor Belanda membuka hutan-hutan di Sumatera Timur dan menjadikannya sebagai area perkebunan.

Orang pertama yang membuka perkebunan di Sumatera Timur adalah J. Nienhuys. Ia tiba di Deli pada tahun 1863 dengan niat khusus untuk menetap sebagai pengusaha di daerah yang waktu itu hampir tidak dikenal oleh orang Belanda. Dialah peletak dasar budaya tembakau yang dikemudian hari bakal mempopulerkan pesisir timur Sumatera ke seluruh dunia (Bremen, 1988: 16). Perusahaan yang didirikannya bernama *Deli Maatschappij* yang kelak kemudian tumbuh menjadi salah satu perusahaan perkebunan kolonial terbesar. Selain itu, pada tahun 1870 saat pertama pembukaan hutan untuk area perkebunan, salah satu perusahaan perkebunan yaitu para investor Belanda mendatangkan kuli-kuli dari Cina yang telah dibeli dengan harga tinggi dari para tengkulak-tengkulak Cina di Singapura dan Penang. Kemudian pada tahun 1888, dalam waktu setahun jumlah kuli yang didatangkan dari Cina sudah mencapai 7.000 kuli (Reid, 1987: 80). Pada tahun 1890-an mulai juga mendatangkan kuli-kuli dari Jawa dan terus berkembang cepat sampai tahun 1900. Kuli-kuli ini terikat kontrak yang menyulitkan sehingga tidak bisa lepas dari perkebunan secara terus-menerus, ketentuan ini disebut *Poenale Sanctie*. *Poenale Sanctie* ini adalah suatu ketentuan yang menjadi bagian dari *Koeli Ordinansi* tahun 1880 yang mengikat mereka dalam kontraknya. Isinya adalah bahwa setiap kuli kontrak yang meninggalkan pekerjaannya, yang lari, dan yang mengabaikan kewajiban kerjanya bisa didenda atau dihukum penjara. Diluar dari ketentuan itu, kuli-kuli kontrak ini diperlakukan semena-mena seperti binatang dan tanpa rasa kemanusiaan. Para pemilik perusahaan perkebunan menggaji mereka dengan sangat minim

agar keuntungan yang didapat melimpah. Ketimpangan sosial sangat tajam terjadi di perkebunan Deli.

Adanya ketentuan *Poenale Sanctie* yang sangat mengikat para kuli kontrak, menyebabkan para kuli tidak dapat keluar dari perkebunan. Salah satu cara lain yang digunakan para pengusaha perkebunan dalam mengikat para kuli kontrak adalah dengan menggaji mereka dengan menggunakan *uang kebon*. Uang ini sangat variatif dimana masing-masing perkebunan memiliki jenis mata uang sendiri dan tidak berlaku jika digunakan di perkebunan lain atau ditempat lain diluar perkebunan. Setiap bulannya, para kuli kontrak ini menerima gaji dua kali, yaitu gaji kecil pada tengah bulan dan gaji bulan di awal bulan. Semua penggajian ini menggunakan *uang kebon*. Biasanya saat para kuli kontrak ini menerima gaji, sudah banyak para pedagang yang umumnya orang Padang dan Cina datang ke wilayah perkebunan, sehingga para kuli kontrak hanya akan membelanjakan uang gaji mereka untuk berbelanja di lingkungan perkebunan saja. Para Kuli kontrak tidak diperbolehkan keluar dari wilayah perkebunan dan hal ini percuma juga karena uang hasil kerja kerasnya tidak akan berlaku jika mereka gunakan di luar perkebunan.

Hasil perbandingan *uang kebon* yang ada diperoleh beberapa keterangan yaitu :

- Terdapat beberapa jenis nama perkebunan, di antaranya: Perkebunan Toentoengan (Tuntungan), Perkebunan Tanah Radja (Tanah Raja), Perkebunan Poelau Radja (Pulau Raja), Perkebunan Bandar Poeloe (Bandar Pulu), Perkebunan Soengei Serbangan (Sungai Serbayang), Perkebunan Tanjoeng Alam (Tanjung Alam).
- Terdapat dua jenis satuan uang yang digunakan dalam perkebunan, yaitu menggunakan Sen dan Dolar.

4. Perbandingan *Uang kebon* dengan Uang Gulden

Uang kebon yang digunakan di wilayah perkebunan memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan mata uang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dan digunakan pada waktu itu. Beberapa perbedaan di antaranya:

Mata Uang Belanda (Gulden)



Koleksi Museum Negeri
Sumatera Utara



Koleksi Museum Negeri
Sumatera Utara

1. Mata uang Belanda memiliki memiliki satuan Gulden, sedangkan untuk Hindia Belanda (Nusantara) selain Gulden juga menggunakan satuan sen
2. Mata uang Belanda memiliki bentuk lingkaran dan memiliki tulisan di kedua sisinya
3. Terdapat lambang Kerajaan Belanda yaitu berupa gambar mahkota dan singa
4. Bertuliskan aksara latin dengan bahasa Belanda yaitu Munt van het koningryjk der nederlanden yang menunjukkan bahwa mata uang ini sah dikeluarkan oleh pihak pemerintah Belanda
5. Pada sisi lainnya terdapat gambar Ratu Belanda yaitu Wilhelmina

Berbeda halnya dengan mata *uang kebon*. Apabila dibandingkan dengan mata uang Belanda terdapat beberapa perbedaan di antaranya :

1. Mata *uang kebon* memiliki satuan dolar dan sen, padahal perkebunan-perkebunan di Sumatera timur berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda
2. Mata *uang kebon* memiliki bentuk yang variatif sesuai dengan masing-masing perkebunan, ada juga yang hanya memiliki satu sisi saja sedangkan sisi lainnya kosong
3. *Uang kebon* tidak memiliki lambang
4. Memiliki aksara Latin dan Cina sedangkan bahasanya selain Bahasa Cina juga menggunakan Bahasa Jerman yang umumnya berbunyi *Unternehmung Gutfur Reis* dan disebutkan juga nama perkebunannya masing-masing, misalnya Tanah Tadjia, Toentoengan, dan lain sebagainya
5. Tidak memiliki gambar Ratu Belanda yaitu Wilhelmina

Kedua jenis mata uang tersebut memiliki perbedaan bentuk dan fungsi. Uang Gulden digunakan untuk transaksi dalam perdagangan di Nusantara, sedangkan *uang kebon* hanya digunakan di masing-masing wilayah perkebunan saja. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarahnya yaitu kembali ke awal-awal mulai dibukanya area perkebunan. Pada sekitar pertengahan abad ke-19 terjadi perubahan dalam kebijakan pemerintah kolonial di Hindia-Belanda. Pemerintah kian mengurangi campur tangan langsung dalam produksi ekonomi dan merasa cukup hanya menciptakan berbagai fasilitas untuk mendorong inisiatif swasta. UU Agraria tahun 1870, yang dalam arti formal menandai berakhirnya Sistem Tanam Paksa di Jawa dan beralih ke sistem liberalisme yang lebih bebas, yang segera menunjukkan arah politik baru yaitu membuka sumber daya alam negeri jajahan untuk kepentingan modal negeri induk/Belanda (Bremen, 1988: 15) sehingga dalam jangka panjang terbentuklah masyarakat perkebunan di Sumatera Timur.

Dengan adanya kebijakan pemerintah kolonial tersebut, maka para investor mulai mendirikan perkebunan yang dalam pengelolaannya memiliki kuasa penuh atas para pekerjanya. Salah satunya adalah dengan pembuatan *uang kebon* sebagai gaji/upah para kuli kontrak.

Sedangkan dari pihak pemerintah kolonial makin menutup telinga atas semua perlakuan para majikan terhadap kuli kontrak di perkebunan. Pemerintah kolonial tidak ambil peduli dengan apa yang terjadi dalam perkebunan meskipun sebenarnya hal ini bertentangan dengan ideologi kolonial pada masa itu yaitu mengutamakan kebebasan ekonomi semaksimal mungkin.

Salah satu tindakan ketidakpedulian Pemerintah Kolonial terhadap nasib para kuli kontrak antara lain yang terjadi pada tahun 1877. Melalui keputusan rahasia, Kepala Departemen Pemerintahan Dalam Negeri pergi ke Deli untuk berunding dengan para tuan kebon yang hasilnya sudah ditetapkan lebih dahulu. Mengingat hal yang dipertaruhkan adalah kepentingan yang besar, yakni kelangsungan hidup industri perkebunan maka agaknya masuk akal apabila dilakukan penyimpangan dari asas-asas yang telah diterima secara umum. Hal tersebut antara lain melindungi majikan dengan cara memberi ancaman hukuman kepada para kuli kontrak yang ingin melepaskan diri dari kontraknya (Bremen, 1988: 41).

Dari keterangan di atas, terlihat bahwa pembuatan dan penggunaan *uang kebon* ini menunjukkan adanya ketidakpedulian pemerintah kolonial pada saat itu. Nasib para kuli tidak mendapat perhatian penuh dari pemerintah karena mengingat adanya kepentingan yang lebih besar yaitu kelangsungan hidup industri perkebunan itu sendiri demi mendapatkan keuntungan yang besar bagi para swasta/ pemilik perkebunan dan pemerintah kolonial.

5. Kesimpulan

Beberapa artefak yang didapat yaitu berupa *uang kebon* memiliki berbagai variasi bentuk dan tampilan. Berbeda dengan mata uang yang sah digunakan pada waktu itu, *uang kebon* cenderung lebih sempit pemakaiannya yaitu hanya pada lingkup wilayah perkebunan saja. Berbagai ciri menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara uang Gulden dengan *uang kebon*. Hal ini sangat berdampak pada pemakainya khususnya pada para kuli kontrak perkebunan. Dengan adanya *uang kebon*, merupakan salah satu cara untuk mengikat mereka sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dari wilayah perkebunan.

Kepustakaan

- Alfian, T. Ibrahim, 1986/1987. *Mata Uang Emas Kerajaan-Kerajaan Di Aceh*. Banda Aceh: Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh
- Amelia, 1993. "Pembuatan Mata Uang Logam Pada Masa Jawa Kuno", dalam *Analisis Hasil Penelitian Arkeologi IV*, Kuningan, 10-16 September 1991. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Bremen, Jan, 1988. *Menjinakkan Sang Kuli Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti dan Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde
- Ginting, Samaria, dan Roskymawati Br Bangun, 1999/2000. *Katalog Mata Uang Koleksi Museum Negeri Propinsi Sumatera Utara*. Medan: Museum Negeri Propinsi Sumatera Utara

Reid, Anthony, 1987. *Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan Di Sumatera*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Sinar, Tengku Luckman, 1991. *Sejarah Medan Tempo Doeloe*. Medan: tp

Sudibyo, Bambang. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

<http://www.indradarmawanusd.wordpress.com>, diakses tanggal 3 januari 2010